

[www.ortax.org/pps](http://www.ortax.org/pps)



# PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK 2022

*Last Updated: 02-03-2022*

# Ruang Lingkup Kebijakan

## KEBIJAKAN I

### Peserta

WP OP dan Badan peserta TA

### Basis Pengungkapan

Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA

### Tarif

- 11% untuk harta deklarasi LN
- 8% untuk harta LN repatriasi dan harta DN
- 6% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/*renewable energy*

## KEBIJAKAN II

### Peserta

WP OP

### Basis Pengungkapan

Harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020

### Tarif

- 18% untuk harta deklarasi LN
- 14% untuk harta LN repatriasi dan harta DN
- 12% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/*renewable energy*

Periode PPS: 1 Januari s.d. 30 Juni 2022

# Cara Hitung PPh Final

PPh Final dihitung dari nilai harta bersih. Harta bersih merupakan harta dikurang utang (sesuai dengan UU Pengampunan Pajak). Dalam hal harta/utang dalam bentuk valuta asing, maka menggunakan kurs KMK pada tanggal akhir tahun pajak terakhir.


**TARIF X NILAI HARTA BERSIH**

**HARTA BERSIH = HARTA - UTANG\***



\*Bagi Peserta Kebijakan I, utang merujuk pada ketentuan UU Pengampunan Pajak yaitu **paling banyak 50% dari nilai harta untuk WP OP, dan paling banyak 75% dari nilai harta untuk WP Badan**. Bagi Peserta Kebijakan II, utang yang dimaksud adalah **pokok utang**.

# Pedoman Nilai Harta Kebijakan I



Penilaian dilakukan berdasarkan keadaan pada akhir Tahun Pajak Terakhir. Bila **tidak ada nilai pedoman** maka menggunakan **hasil penilaian kantor jasa penilai publik (KJPP)**.

# Pedoman Nilai Harta Kebijakan II

## Nilai Nominal

Kas

Setara Kas

## Nilai Perolehan

Selain Kas/Setara Kas

Bila tidak diketahui, menggunakan **nilai wajar per 31 Desember 2020** dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan **penilaian Wajib Pajak**

# Syarat dan Ketentuan Kebijakan II


## PERSYARATAN

- Ber-NPWP
- Membayar PPh Final
- Menyampaikan SPT Tahunan PPh OP 2020
- Mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum Tahun Pajak 2016 – 2020 (PPh, PPh Pot/Put, PPN)
- Tidak sedang diperiksa atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- Tidak sedang dilakukan penyidikan, dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan


## KETENTUAN LAIN

- Pembetulan SPT Peserta PPS setelah UU HPP diundangkan dianggap tidak disampaikan
- WP OP yang belum lapor SPT PPh 2020 harus lapor SPT 2020 dengan mencantumkan harta SPT sebelum 2020 + harta dari penghasilan 2020. Harta lainnya diungkapkan melalui Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta

# Gambaran Umum Alur PPS



# Gambaran Umum Alur PPS





# Tata Cara Pengungkapan



Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) disampaikan dalam bentuk *e-form* secara elektronik melalui laman DJPonline ([www.pajak.go.id/pps](http://www.pajak.go.id/pps)). Layanan penyampaian SPPH tersedia 24 jam.

## PEMBETULAN SPPH

Peserta PPS dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga dan seterusnya dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, penambahan/pengurangan harta, atau perubahan tarif.

## PENCABUTAN SPPH

Peserta PPS dapat mencabut SPPH dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0. Jika Peserta PPS telah **mencabut SPPH, peserta tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya.**

# Lampiran SPPH



Dalam pengungkapan harta, SPPH wajib dilampiri dengan:

- SPPH Induk
- Bukti pembayaran PPh Final
- Daftar rincian harta bersih
- Daftar utang
- Pernyataan repatriasi dan/atau investasi

## **TAMBAHAN KELENGKAPAN UNTUK PESERTA KEBIJAKAN II**

- Pernyataan mencabut permohonan (restitusi atau upaya hukum)
- Unggah surat permohonan pencabutan banding, gugat, dan/atau PK

# Cara Pembayaran

PPh Final yang harus dibayarkan adalah sebesar tarif dikali nilai harta bersih (harta dikurang utang). Pembayaran **tidak dapat** dilakukan dengan **Pemindahbukuan**. Pembayaran dilakukan dengan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) sebagai berikut.

KETERANGAN	KJS Kebijakan I	KJS Kebijakan II
SPPH (KAP: 411128)	427	428

# Ketentuan Repatriasi

Repatriasi atau pengalihan harta ke Indonesia dilakukan **paling lambat 30 September 2022** melalui bank.

Harta bersih yang dialihkan ke Indonesia tidak dapat dialihkan ke luar wilayah Indonesia (*holding period*) paling singkat selama **5 tahun** terhitung sejak Surat Keterangan diterbitkan.

***Holding period* juga berlaku untuk deklarasi harta dalam negeri.**



# Ketentuan Investasi

## Bentuk Investasi

- Hilirisasi SDA dan/atau *renewable energy* (melalui pendirian usaha baru atau penyertaan modal)
- Investasi SBN di pasar perdana dengan mekanisme *Private Placement* melalui Dealer Utama dengan menunjukkan Surat Keterangan

## Batas Waktu

Paling lambat **30 September 2023**

## *Holding Period*

**5 tahun** sejak diinvestasikan

## Ketentuan lain:

- Investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah minimal 2 tahun
- Perpindahan antarinvestasi maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender
- Diberikan maksimal jeda 2 tahun perpindahan antarinvestasi
- Jeda waktu perpindahan antarinvestasi menanggungkan *holding period* 5 tahun
- Peserta PPS dengan komitmen repatriasi dan/atau investasi wajib menyampaikan laporan realisasi investasi melalui laman DJP paling lambat saat berakhirnya batas penyampaian SPT Tahunan.

# Laporan Realisasi bagi Peserta dengan Komitmen Repatriasi/Investasi

Peserta dengan komitmen repatriasi dan/atau investasi **diwajibkan** untuk menyampaikan **Laporan Realisasi** melalui laman yang disediakan DJP.

Informasi yang disampaikan antara lain informasi terkait repatriasi atau investasi per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan.

## WAKTU PELAPORAN

Pelaporan tahunan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Khusus untuk komitmen investasi, realisasi dilaporkan sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi



# Jenis Surat Utang Negara untuk Investasi PPS

Nomor Seri	Mata Uang	Jatuh Tempo/Tenor	Jenis Kupon	Pembayaran Kupon	Range Yield
FR0094	Rupiah	15 Januari 2028/6 Tahun	<i>Fixed Rate</i>	<i>Semi Annual</i>	5,37% - 5,62%
USDFR0003	USD	15 Januari 2032/10 Tahun	<i>Fixed Rate</i>	<i>Semi Annual</i>	2,80% - 3,15%

# Jenis Sektor Usaha Tujuan Investasi PPS

- Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menetapkan **332 kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan** sebagai tujuan investasi harta bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPS). Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.010/2022
- Beberapa kegiatan usaha tersebut di antaranya, perusahaan tenaga panas bumi, industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, industri pengasapan/pemanggangan ikan, industri pengolahan rumput laut, industri minyak mentah kelapa sawit (CPO), industri batu bata dari tanah liat/keramik, industri mesin pembangkit listrik, industri furnitur dari kayu, hingga aktivitas pengembangan *video game*.



# Konsekuensi – Kurang Ungkap Harta

Bagi peserta PPS Kebijakan I yang sampai PPS berakhir masih ada **harta yang belum diungkapkan pada saat mengikuti TA 2016:**

1. Dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan dengan tarif :
  - a. 25% (Badan);
  - b. 30% (OP);
  - c. 12,5% (WP Tertentu)
2. Dikenai sanksi kenaikan sebesar 200% (Pasal 18 ayat (3) UU TA)

Bagi peserta PPS Kebijakan II yang sampai PPS berakhir masih ada **harta yang belum diungkapkan dalam SPPH:**

1. Dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan dengan tarif 30% (Pasal 11 ayat (2) UU HPP)
2. Dikenai sanksi bunga per bulan (sanksi SKPKB Pasal 13 ayat (2) UU KUP)

## Tarif PPh dan Tambahan PPh Final karena Wanprestasi Repatriasi/Investasi – Kebijakan I

Kebijakan I	Tarif PPh Final		Tambahan PPh final					
	SPPH		Gagal investasi, hanya repatriasi LN/deklarasi DN		Gagal investasi dan gagal repatriasi, hanya deklarasi LN		Gagal repatriasi, hanya deklarasi LN	
	Aset LN	Aset DN	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB
Repatriasi aset LN dan deklarasi aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/ <i>renewable energy</i>	6 %	6 %	3 %	4,5 %	6 %	7,5 %		
Repatriasi aset LN dan Deklarasi aset DN	8 %	8 %					4 %	5,5 %
Deklarasi aset LN	11 %							

## Tarif PPh dan Tambahan PPh Final karena Wanprestasi Repatriasi/Investasi – Kebijakan II

Kebijakan II	Tarif PPh Final		Tambahan PPh final					
	SPPH		Gagal investasi, hanya repatriasi LN/deklarasi DN		Gagal investasi dan gagal repatriasi, hanya deklarasi LN		Gagal repatriasi, hanya deklarasi LN	
	Aset LN	Aset DN	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB
Repatriasi aset LN dan deklarasi aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/ <i>renewable energy</i>	12 %	12 %	3 %	4,5 %	7 %	8,5 %		
Repatriasi aset LN dan Deklarasi aset DN	14 %	14 %					5 %	6,5 %
Deklarasi aset LN	18 %							

# Hak dan Kewajiban Pasca PPS

**Peserta PPS Kebijakan II** tidak dapat lagi mengajukan permohonan restitusi atau upaya hukum.

Peserta PPS yang wanprestasi mencabut upaya hukum maka **Surat Keterangan** akan **dibatalkan**.

## Laporan SPT Pasca PPS

1. Harta bersih menjadi **tambahan saldo laba ditahan**
2. Harta/Utang SPPH **sebagai harta/utang baru** sesuai SKET dalam SPT 2022
3. Harta SPPH **tidak dapat disusutkan/diamortisasi** untuk kepentingan perpajakan.

# SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH (SPPH) KEBIJAKAN I

FORMULIR	<b>SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH) HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN (KEBIJAKAN I)</b>		
	Pemberitahuan ke- <input type="checkbox"/> KLU <input type="checkbox"/> NILAI (Rp)		
<b>PERHATIAN :</b> <input type="checkbox"/> SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN <input type="checkbox"/> SEBENBANG HURUF CETAK/KORREKTIK DENGAN TINTA HITAM <input checked="" type="checkbox"/> BERTANDA <input type="checkbox"/> DALAM (KOTAK FILIHAN) YANG SESUAI			
<b>A. IDENTITAS</b>	N P W P :	<input type="text"/>	
	N I K :	<input type="text"/>	
	NAMA WAJIB PAJAK :	<input type="text"/>	
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA :	<input type="text"/>	
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA :	<input type="text"/>	
	NOMOR PASPOR :	<input type="text"/>	
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS :	<input type="text"/>	
	NO. TELEPON/FAKSIMILI :	<input type="text"/>	
	NO. HP :	<input type="text"/>	
	EMAIL :	<input type="text"/>	
<b>HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN</b>			
<b>B. HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN</b>	1. NILAI HARTA YANG DIUNGKAPKAN [ Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 40 ]	1.	<input type="text"/>
	2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG DIUNGKAPKAN [ Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 41 ]	2.	<input type="text"/>
	3. TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN [ Diisi dari angka 1 - angka 2 ]	3.	<input type="text"/>
	a. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [ Diisi dari angka 3a.1) + angka 3a.2) ]	3a.	<input type="text"/>
	1) NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [ Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 43 ]	3a 1).	<input type="text"/>
	2) NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN [ Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 44 ]	3a 2).	<input type="text"/>
	b. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [ Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 45 ]	3b.	<input type="text"/>

<p><b>4. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL</b></p> <p>a. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [ Diisi dari angka 4a. 1) + angka 4a. 2) ]</p> <p>1) HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA P E [ Tarif 6% x angka 3a. 1 ) ]</p> <p>2) G H [ Tarif 8% x angka 3a. 2) ]</p> <p>b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [ Tarif 11% x angka 3b ]</p> <p><b>5. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG</b></p> <p>a. BERDASARKAN SPPH INI</p> <p>b. TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA</p> <p><b>6. PAJAK PENGHASILAN FINAL</b> a. YANG MASIH HARUS DIBAYAR <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIBAYAR <input type="checkbox"/></p>	<p>4a.</p> <p>4a 1).</p> <p>4a 2).</p> <p>4b.</p> <p>5a.</p> <p>5b.</p> <p>6</p>	
<p><b>D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA</b></p> <p><input type="checkbox"/> Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi). Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak mengalihkan harta bersih tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika angka 3a terdapat harta bersih yang direpatriasi]</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>E. PERNYATAAN INVESTASI</b></p> <p><input type="checkbox"/> Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk menginvestasikan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara. Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika mengisi angka 3a.1)]</p> <p><input type="checkbox"/></p>	
<p><b>F. LAMPIRAN</b></p> <p>DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG DIUNGKAPKAN</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL</p>		

# SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH (SPPH) KEBIJAKAN II

FORMULIR		SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH) HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 (KEBIJAKAN II) Pemberitahuan ke- <input type="checkbox"/>	
<b>PERHATIAN :</b> • SEBELUM MENSIK, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAH • (B) DENGAN HURUF CETAK DIKRETK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA <input checked="" type="checkbox"/> DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG TERANGKAP			
A. IDENTITAS	N P W P	: <input type="text"/>	
	N I K	: <input type="text"/>	
	NAMA WAJIB PAJAK	: <input type="text"/>	
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEUDUDUKAN DI INDONESIA	: <input type="text"/>	
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEUDUDUKAN DI LUAR INDONESIA	: <input type="text"/>	
	NOMOR PASPOR	: <input type="text"/>	
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	: <input type="text"/>	
	NO. TELEPON/FAKSIMILI	: <input type="text"/>	
	NO. HP	: <input type="text"/>	
	EMAIL	K L U	: <input type="text"/>
URAIAN		NILAI (Rp)	
<b>HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020</b>			
B. NILAI HARTA BERSIH	1. NILAI HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 40]	1.	<input type="text"/>
	2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 41] TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020	2.	<input type="text"/>
	3. [Diisi dari angka 1 - angka 2]	3.	<input type="text"/>
	a. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 3a.1) + angka 3a.2)]	3a.	<input type="text"/>
	1) NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 43]	3a.1).	<input type="text"/>
	2) NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 44]	3a.2).	<input type="text"/>
b. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 45]	3b.	<input type="text"/>	
C. PAJAK PENGHASILAN FINAL	4. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL	4.a.	<input type="text"/>
	a. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 4a. 1) + angka 4a. 2)]	4.a.1)	<input type="text"/>
	1) HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA (Tarif 12% x angka 3a (1))	4.a.2)	<input type="text"/>
	2) HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN (Tarif 14% x angka 3a (2))	4.b.	<input type="text"/>
	b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) (Tarif 18% x angka 3b)	5a.	<input type="text"/>
	5. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG	5b.	<input type="text"/>
	a. BERDASARKAN SPPH INI	6	<input type="text"/>
	b. TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA		
	6. PAJAK PENGHASILAN FINAL <input type="checkbox"/> a. YANG MASIH HARUS DIBAYAR <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIBAYAR		

D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA	<input type="checkbox"/>	Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2020 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak mengalihkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika mengisi angka 3a)]
	<input type="checkbox"/>	
E. PERNYATAAN INVESTASI	<input type="checkbox"/>	Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk menginvestasikan harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2020 ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara. Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika mengisi angka 3a.1)]
	<input type="checkbox"/>	
F. PERNYATAAN PERMOHONAN GUGAT	<input type="checkbox"/>	Dengan ini, saya menyatakan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali dalam hal belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
G. LAMPIRAN	<input type="checkbox"/>	DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020 BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL
	<input type="checkbox"/>	DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING, GUGATAN, DAN/ATAU PENINJAUAN KEMBALI YANG BELUM DITERBITKAN PUTUSAN

# LAMPIRAN SPPH (KEBIJAKAN I/II)

## DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

NAMA : ..... (1)

NPWP : ..... (2)

### 1. RINCIAN HARTA BERSIH

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA							NILAI HARTA			
				LOKASI	ALAMAT	ATAS NAMA	NPWP/NIK /TIN	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	KETERANGAN	VALUTA			IDR
											MATA UANG	NILAI	KURS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1														
2														
TOTAL														(40)

NILAI UTANG			IDR	NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	INVESTASI SBN/ KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN (RUPIAH)	NON INVESTASI (RUPIAH)	DEKLARASI LUAR NEGERI (RUPIAH)
VALUTA							
MATA UANG	NILAI	KURS					
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			(41)	(42)	(43)	(44)	(45)

### 2. DAFTAR UTANG

NO	NOMOR URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
						LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP /NIK /TIN	DOKUMEN PENDUKUNG	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	TENOR (TAHUN)	KETERANGAN
						NEGARA	ALAMAT						
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
						(46)							

# SURAT KETERANGAN

## SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

Nomor: ..... (1)

Dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa :

Nama : .....(2)

NPWP : .....(3)

NIK : .....(4)

Alamat: .....(5)

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ke .... (6) yang diterima tanggal.....(7) dalam rangka..... (8).

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dengan ringkasan informasi Harta sebagai berikut:|

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/Energi Terbarukan/SBN	Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri	Jumlah
1	Nilai Harta bersih	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pajak Penghasilan final	(13)	(14)	(15)	(16)

Fincian daftar Harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

.....(17)  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KPP.....(18),

Kode Verifikasi : ..... (20) .....(19)

1. Surat Keterangan ini diterbitkan secara elektronik.
2. Dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pengungkapan Harta ini, Surat Keterangan Pengungkapan Harta yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN  
Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih  
Nomor ..... (1)  
Tanggal.....(21)

### DAFTAR HARTA YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	LOKASI HARTA	MATA UANG	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN DAN/ATAU SBN	DEKLARASI DALAM NEGERI/ REPATRIASI	DEKLARASI LUAR NEGERI	KETERANGAN
(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)

.....(17)  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KPP.....(18),  
.....(19)



# LAPORAN REALISASI REPATRIASI

## 1. LAPORAN REALISASI REPATRIASI HARTA BERSIH

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)

NO	NOMOR URUT HARTA DALAM SPPH	KODE HARTA	NAMA HARTA	KOMITMEN INVESTASI	TANGGAL REPATRIASI	NILAI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (DALAM MATA UANG ASAL)	MATA UANG ASAL	KURS SESUAI SPPH	NILAI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (Rp)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									(19)

MATA UANG TUJUAN	KURS PADA SAAT REPATRIASI	NILAI HARTA BERSIH SAAT REPATRIASI	BANK TEMPAT PENYIMPANAN DANA	NOMOR REKENING	KETERANGAN
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

.....(20)

.....(21)

# LAPORAN REALISASI INVESTASI (1)

## 2. LAPORAN REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)  
 Nomor *Single Investor Identification* (SID) : ..... (3)  
 Periode Laporan : ..... (4)

No.	KODE HARTA	NAMA HARTA	HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN		HARTA BERSIH DI DALAM WILAYAH NKRI YANG DIINVESTASIKAN		KURS SPPH	NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN (Rp)	JENIS INVESTASI	TANGGAL MULAI INVESTASI	TANGGAL PELEPASAN	KURS SAAT INVESTASI
			MATA UANG ASAL	NILAI	MATA UANG ASAL	NILAI						
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								(41)				

PENDIRIAN USAHA BARU				PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU ( <i>RIGHT ISSUE</i> )						
NAMA PERUSAHAAN	NPWP	KBLI	SUBTOTAL (Rp)	NAMA PERUSAHAAN	KBLI	JUMLAH SAHAM	NOMINAL SAHAM	SUBTOTAL (Rp)	NOMOR BUKTI PENYERTAAN MODAL DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU	
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
			(42)						(43)	

## LAPORAN REALISASI INVESTASI (2)

SURAT BERHARGA NEGARA				NILAI YANG BELUM DIINVESTASIKAN KEMBALI			INVESTASI LAINNYA					KETERANGAN
NAMA DEALER UTAMA	SERI SBN	SUBTOTAL		NAMA BANK	NOMOR REKENING	SUBTOTAL	PERUBAHAN HARTA	TAHUN PEROLEHAN	ALAMAT	SUBTOTAL		
		SBN RUPIAH (Rp)	SBN DOLLAR (USD)							MATA UANG	NILAI HARTA	
(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
		(44)	(45)			(46)						

.....(47)

.....(48)

# Akses Informasi Terkini Mengenai **Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak**

melalui laman khusus kami di

[www.ortax.org/pps](http://www.ortax.org/pps)



**TERIMA KASIH**



# Disclaimer



- ❑ Informasi yang terdapat dalam presentasi yang disiapkan oleh PT Integral Data Prima (Ortax) adalah bukan merupakan saran atau nasihat terkait konsultasi perpajakan atau konsultasi apa pun dan hanya dapat digunakan untuk tujuan informasi.
- ❑ Ortax tidak bertanggungjawab atas kesalahan dan keterlambatan dalam memperbaharui informasi, serta segala kerugian yang timbul akibat penggunaan data dan/atau informasi yang terdapat dalam presentasi ini.
- ❑ Dilarang keras menyalin, mendistribusikan, memperbanyak dan membuat ulang atas seluruh dan/atau sebagian isi presentasi ini tanpa izin tertulis dari Ortax.

Materi presentasi ini terakhir diperbarui pada tanggal 02 Maret 2022. Untuk *update* materi presentasi, silakan kunjungi [www.ortax.org/pps](http://www.ortax.org/pps)